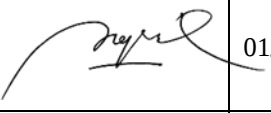
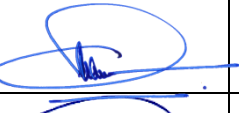
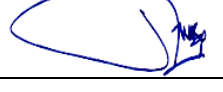


 UCIC UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA	Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC) Jl. Kesambi No. 202, Cirebon, Jawa Barat	Kode/No :
		BPM-UCIC/SPMI/STD-A-II-07
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 01 November 2019
		Revisi : Tanggal :

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Proses	Penganggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Chairun Nas, M.Kom	Ketua LPPM		01/11/2019
2. Pemeriksaan	Ridho Taufiq Subagio, M.Kom	Badan Penjaminan Mutu		01/11/2019
3. Persetujuan	Marsani Asfi, M.Si	Dekan FTI		01/11/2019
	Inggrid Panjaitan, M.Sc, Ak., CA.	Dekan FEB		01/11/2019
4. Penetapan	Dr. Chanda Lukita, M.M	Rektor		01/11/2019
5. Pengendalian	Sudadi Pranata, M.Si	Badan Penjaminan Mutu		01/11/2019

 UCIC UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA	Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC) Jl. Kesambi No. 202, Cirebon, Jawa Barat	Kode/No : BPM-UCIC/SPMI/STD-A-II-07
		Tanggal : 01 November 2019
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi :
		Tanggal :

I. DEFINISI

Standar Peneliti adalah Standar yang menetapkan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).

II. RASIONAL

Berdasarkan PERMENDIKBUD nomor 3 tahun 2020 tentang standar Nasional Penelitian dan PERMENRISTEKDIKTI nomor 20 tahun 2018, menjelaskan bahwa salah satu standar dalam Penelitian adalah pengelolaan penelitian sebagai bagian dari upaya untuk mencapai hasil penelitian yang sesuai dengan visi dan misi Universitas. Hal ini sesuai dengan salah satu misi yang telah ditetapkan oleh UCIC sebagai institusi pendidikan tinggi yaitu menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat terhadap masyarakat daerah. Pengelolaan merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan penelitian.

Pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi yang paling sedikit terdiri atas: perencanaan kegiatan penelitian, panduan pelaksanaan penelitian; pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan penelitian dan hasilnya; sistem penjaminan mutu penelitian perguruan tinggi; panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; pelatihan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual; hilirisasi hasil penelitian dan penyebarluasan hasil penelitian.

Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan Penelitian sesuai dengan yang diharapkan, maka persyaratan-persyaratan mutu dalam pengelolaan penelitian perlu untuk diperhatikan. Mengingat bahwa pengelolaan penelitian ini merupakan faktor untuk mencapai hasil penelitian yang sesuai dengan visi dan misi Universitas, maka sistem pengelolaan penelitian harus ditata sedemikian rupa, sehingga mampu menghasilkan penelitian yang memiliki dampak kontribusi kepada mahasiswa, dosen dan masyarakat.

III. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Universitas yang unggul dan berprestasi di tingkat nasional berbasis teknologi informasi dan berjiwa technopreneur di tahun 2030.

 UCIC UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA	Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC) Jl. Kesambi No. 202, Cirebon, Jawa Barat	Kode/No :
		BPM-UCIC/SPMI/STD-A-II-07
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 01 November 2019
		Revisi : Tanggal :

MISI

1. Menyelenggarakan program Pendidikan berbasis teknologi informasi yang bermutu dan unggul, dan mendorong prestasi sivitas akademika di tingkat nasional.
2. Menyelenggarakan program penelitian berbasis teknologi informasi yang berkualitas untuk meningkatkan keunggulan universitas, dosen dan mahasiswa di tingkat nasional.
3. Menyelenggarakan program Pengabdian Masyarakat berbasis teknologi informasi yang bermanfaat dan berdaya guna bagi pengembangan sumber daya manusia di komunitas dan masyarakat.
4. Menyelenggarakan kerjasama dengan industri dan UMKM untuk mengembangkan bakat dan keterampilan technopreneur sivitas akademika universitas.

TUJUAN

1. Menghasilkan mahasiswa yang unggul dan berprestasi di tingkat nasional.
2. Menghasilkan sistem pembelajaran yang bermutu berbasis teknologi informasi.
3. Menghasilkan penelitian dosen yang berkualitas dan memberi kontribusi bagi pengembangan riset di Indonesia.
4. Menciptakan suasana akademik yang kondusif bagi pengembangan penelitian di institusi.
5. Memberikan kontribusi positif bagi masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tepat dan bermanfaat.
6. Menghasilkan kerjasama yang positif dan bermanfaat dengan industri maupun UMKM.
7. Menghasilkan sivitas akademika yang mampu mengembangkan keterampilan technopreneurship.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

- a. Rektor dan Wakil Rektor
- b. Ketua LPPM
- c. Dekan Fakultas
- d. Ketua Badan Penjaminan Mutu
- e. Ketua Program Studi
- f. Dosen
- g. Tenaga Kependidikan

 UCIC UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA	Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC) Jl. Kesambi No. 202, Cirebon, Jawa Barat	Kode/No :
		BPM-UCIC/SPMI/STD-A-II-07
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 01 November 2019
		Revisi : Tanggal :

h. Mahasiswa

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).
2. Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
3. Pengelolaan penelitian adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti penelitian.
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UCIC merupakan Unit Pengelola Penelitian dosen dan mahasiswa dengan pergantian kepengurusan 1 kali dalam 3 tahun.
2. LPPM menetapkan dokumen pengelolaan penelitian sebagai panduan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa yang disesuaikan setiap 5 tahun sekali
3. LPPM menetapkan standar pengelolaan penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian pada setiap kegiatan penelitian.
4. Perguruan tinggi menetapkan standar mutu yang menetapkan proses pengelolaan penelitian
5. LPPM wajib mengelola penelitian dengan kriteria:
 - a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;
 - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan system penjaminan mutu internal penelitian;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;

 UCIC UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA	Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC) Jl. Kesambi No. 202, Cirebon, Jawa Barat	Kode/No :
		BPM-UCIC/SPMI/STD-A-II-07
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 01 November 2019
		Revisi : Tanggal :

- e. melakukan diseminasi hasil penelitian;
 - f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
 - g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
 - h. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya setiap penelitian.
6. Perguruan Tinggi wajib memiliki:
- a. memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
 - b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
 - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
 - e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
 - f. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
 - g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian;
 - h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi setiap bulan.
7. LPPM menetapkan pemantauan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Rektor menetapkan standar Pengelolaan Penelitian.
2. Rektor, Dekan Fakultas dan Ketua LPPM menyusun rencana strategis penelitian perguruan tinggi dan juga ditingkat fakultas.
3. LPPM, Dekan dan Kaprodi menyusun Road Map penelitian disetiap tingkat fakultas dan Program Studi.

 UCIC UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA	Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC) Jl. Kesambi No. 202, Cirebon, Jawa Barat	Kode/No :
		BPM-UCIC/SPMI/STD-A-II-07
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 01 November 2019
		Revisi : Tanggal :

4. LPPM bersama dengan Dekan melakukan sosialisasi rencana strategi penelitian kepada civitas akademika.
5. LPPM melakukan pelatihan kegiatan penulisan proposal penelitian yang dapat didanai kepada dosen dan mahasiswa.
6. Kaprodi mengimplementasikan standar pengelolaan penelitian disetiap unitnya sesuai dengan kordinasi LPPM.
7. LPPM membangun sinergitas dengan stakeholder melalui kerjasama dengan institusi dan industri.
8. Peneliti menyusun laporan kegiatan penelitian dan penggunaan anggaran serta mendokumentasikan aktivitas penelitian yang telah dilakukan.
9. LPPM dan Badan Penjaminan Mutu memastikan pengelolaan penelitian telah sesuai dengan standar pengelolaan penelitian melalui monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

Pernyataan Standar	Indikator
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UCIC merupakan Unit Pengelola Penelitian dosen dan mahasiswa dengan pergantian kepengurusan 1 kali dalam 3 tahun	1. LPPM UCIC menjalankan proses pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa pada setiap semester. 2. LPPM memiliki 3 bidang kordinator yang menangani pengelolaan bidang penelitian, bidang PKM dan bidang Publikasi
LPPM menetapkan dokumen pengelolaan penelitian sebagai panduan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa yang disesuaikan setiap 5 tahun sekali	1. Terdapat Buku Pedoman Penelitian Universitas Catur Insan Cendekia sebagai panduan pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa 2. 100% dokumen pengelolaan penelitian tersedia dan dapat diakses pada Google Drive LPPM
LPPM menetapkan standar pengelolaan penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan,	Terdapat standar pengelolaan penelitian sebagai acuan dalam pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa yang dievaluasi 2 kali

 UCIC UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA	Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC) Jl. Kesambi No. 202, Cirebon, Jawa Barat	Kode/No :
		BPM-UCIC/SPMI/STD-A-II-07
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 01 November 2019
		Revisi : Tanggal :

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian pada setiap kegiatan penelitian	dalam satu tahun.
Perguruan tinggi menetapkan standar mutu yang menetapkan proses pengelolaan penelitian	Terdapat dokumen standar yang menetapkan proses pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa UCIC dengan evaluasi 2 kali satu tahun
LPPM wajib mengelola penelitian	Terdapat dokumen-dokumen laporan kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa yang dikumpulkan melalui sistem penelitian dan PKM UCIC
LPPM menetapkan pemantauan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan	Terdapat kegiatan monitoring dan evaluasi disetiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan pada 3 minggu terakhir sejak penelitian dilaksanakan.

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UCIC Tahun 2020-2025
2. Rencana Strategi Penelitian Universitas
3. Rencana Induk Penelitian
4. Buku Panduan Penelitian yang berisi:
 - a. SOP-01 Penjaminan Mutu dan SDM
 - b. SOP-02 Rekrutment Reviewer Internal
 - c. SOP-03 Desk Evaluasi Proposal
 - d. SOP-04 Seminar Pembahasan Proposal
 - e. SOP-05 Penetapan Pemenang
 - f. SOP-06 Kontrak Penelitian Eksternal (Dikti)
 - g. SOP-07 Monitoring dan Evaluasi
 - h. SOP-08 Seminar Hasil Penelitian Internal
 - i. SOP-09 Pelaporan Hasil Penelitian
 - j. SOP-10 Tindak Lanjut Hasil Penelitian
 - k. SOP-11 Kegiatan Pelatihan

 UCIC UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA	Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC) Jl. Kesambi No. 202, Cirebon, Jawa Barat	Kode/No : BPM-UCIC/SPMI/STD-A-II-07
		Tanggal : 01 November 2019
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi :
		Tanggal :

- l. SOP-12 Sistem Penghargaan (Reward)
- m. SOP, seleksi Proposal Penelitian
- n. SOP, Pelaksanaan Penelitian,
- o. Formulir isian Proposal Penelitian.
- p. Formulir penilaian Proposal Penelitian.
- q. Formulir penilaian Monev Penelitian.
- r. Formulir Pemantauan Kegiatan Penelitian
- s. Formulir Rangkuman hasil Pemantauan Kegiatan Penelitian.
- t. Formulir Halaman Pengesahan Laporan Hasil Penelitian
5. Sistem Penjaminan Mutu Penelitian Perguruan Tinggi

X. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Statuta Universitas Catur Insan Cendekia
10. Rencana Strategi Penelitian Universitas Catur Insan Cendekia
11. Rencana Induk Penelitian Universitas Catur Insan Cendekia
12. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII Tahun 2020 Di Simblitabmas